



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2012/MS-Sab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SULASTRI Binti SOEJOED, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di : Jurong Nurul Huda Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang,

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

SUMISNO Bin PONIMAN, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer tempat kediaman di : Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 05 Juni 2012, Nomor : 0027/Pdt.G/2012/MS-Sab, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syariat Islam tanggal 13 Sya'ban sebagaimana tersebut dalam buku kutipan akata nikah nomor 92/7/II/1991 atau 28 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Sabang tanggal 28 Februari 1991;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai enam (6) orang anak yaitu:
 - 1) Zulisa Trifani, umur 20 tahun (perempuan)
 - 2) Gerry Perdana, umur 18 tahun (laki-laki)
 - 3) Ifan Zamorano, umur 16 tahun (laki-laki)



- 4) M. Abdi Caesar, umur 9 tahun (laki-laki)
- 5) Putri Yaumil, umur 7 tahun (perempuan)
- 6) M. Raffi, umur 3 tahun (laki-laki)

Anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jurong kebun Merica selama lebih kurang 20 tahun kemudian terjadi perselisihan dan keributan, perselisihan pertama terjadi pada tahun 2010 kemudian pindah rumah orang tua yang beralamat Jurong Nurul Huda Kecamatan Sukakarya Sabang;
4. Bahwa keributan/perselisihan terjadi karena sikap Tergugat yang sering memaki-maki Penggugat, jikalau sedang bertengkar;
5. Bahwa keributan/perselisihan yang paling memuncak terjadi pada tahun 2009;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat sejak tahun 2010 saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Jurong Nurul Huda Kecamatan Sukakarya, sedangkan Penggugat tinggal di Jurong Kebun Merica Kecamatan Sukakarya Sabang;
7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita;
8. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan secara kekeluargaan, aparat Desa dan BP4 Kecamatan Sukakarya tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
9. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi atas kenyataan di atas hal tersebut tak mungkin tercapai, karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan-alasan tersebut;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan carai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang memanggil penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2) Menceraikan Penggugat (SULASTRI Binti SOEJOED) dengan Tergugat (SUMISNO Bin PONIMAN) dengan alasan sebagaimana tersebut di atas atau alasan lain menurut ketentuan berlaku;
 - 3) Untuk peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 Juni 2012 dan tanggal 20 Juni 2012 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim dalam perkara ini ingin melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat agar menempuh damai dengan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sulastry. S, NIK :1172017105730001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota sabang, tanggal 04 April 2007 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/7/II/1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Sukakarya Sabang, tanggal 28 Februari 1991 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nama **Minah Binti Ardi**, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jurong Nurul Huda Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai sumai isteri dan telah dikaruniai anak sebanyak 6 orang terdiri laki-laki dan perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat tidak menghiraukan persoalan belanja rumah tangga (ekonomi) dan jajan anak-anak mereka serta bila mereka bertengkar Tergugat selalu memaki, mencaci dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang sejak tanggal 4 April 2011 yang lalu, sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat bersama anak-anaknya tinggal di rumah kediaman bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selaku orang tua telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II :

Nama **Safri Herdi Bin Safaruddin**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Tukang, tempat tinggal di Jurong Nurul Huda Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang

Saksi tersebut di Persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku .. Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat tidak cukup memenuhi nafkah dan belanja untuk anak-anaknya mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa selaku wakil Jurong di Desa itu saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat



menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, Namun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa



yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak menghiraukan belanja rumah tangga, jajan anak-anak dan bila bertengkar selalu memaki, mencaci serta mengusir Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang paling tidak sejak tanggal 4 April 2011 yang lalu, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat masih tinggal bersama anak-anaknya di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang pada intinya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi paling tidak sejak bulan April tahun 2011 yang lalu yang disebabkan terjadi perselisihan mengenai nafkah/belanja rumah tangga tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana



dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 4 April tahun 2011, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap

7



sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 RBg., maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera /Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat (Sumisno Bin Poniman) terhadap Penggugat (Sulastri Binti Soejoed);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;



5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sabang, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang yang terdiri dari Drs.Indra Suhardi,M.Ag., Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ramli dan Drs. H. Abdullah sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang serta Drs. Edi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,


Drs. Ramli

Drs. H. Abdullah



Ketua Majelis,


Drs. Indra Suhardi, M.Ag

Panitera Pengganti


Drs. Edi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,-